

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 635 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 184/PL.01.9-BA/1709/2/2024 tanggal 23 Agustus 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bengkulu Tengah tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 635 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tentang Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu pada Daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3.
5. Surat Dinas Ketua KPU Nomor : 1667/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 20 Agustus 2024 Perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Putusan dan Ketetapan Akhir Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


KABUPATEN BENGKULU TENGAH DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 23 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
ttd.

MEIKY HELMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kasubbag Hukum dan SDM



Hengki Jum'an Noprianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU TENGAH
NOMOR 635 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BENGKULU TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN/KOTA : BENGKULU TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU TENGAH 1
ALOKASI KURSI : 7 (Tujuh)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	EVI SUSANTI, S.I.P., M.A.P.	2.096	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	FEPI SUHERI	2.308	1	Partai Persatuan Pembangunan
3	YULINA ANANI, S.K.M.	651	2	Partai NasDem
4	ELMIZA	1.247	2	Partai Golongan Karya
5	EKO HERYANTO	772	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6	SAHERMANZAH, S.Sos.	897	1	Partai Hati Nurani Rakyat
7	HERMANSYAH	622	1	Partai Keadilan Sejahtera

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN/KOTA : BENGKULU TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU TENGAH 2
ALOKASI KURSI : 9 (Sembilan)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	PERI HARYADI, S.Sos., M.Si.	2.864	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	JONI ANWAR	998	9	Partai Hati Nurani Rakyat
3	TUKINAH	794	2	Partai Golongan Karya
4	FERI DRIYATNO, S.Sos.	1.771	2	Partai Keadilan Sejahtera
5	RAHMAT BAGUS GUNA, A.Md.Li.	1.211	3	Partai NasDem
6	HERWANDI	977	1	Partai Amanat Nasional
7	ARSYAD HAMZAH, S.E.	1.205	1	Partai Persatuan Indonesia
8	HESTI SARI NADA, S.H., M.H.	1.445	1	Partai Persatuan Pembangunan
9	RINALDI SYAPUTRA	1.107	9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN/KOTA : BENGKULU TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU TENGAH 3
ALOKASI KURSI : 4 (Empat)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SAILY PRAYOGA	1.193	2	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	BUDI SURYANTONO, M.Si.	1.870	1	Partai NasDem
3	SYAIFUL AMARIN, S.E.	1.827	1	Partai Persatuan Indonesia
4	JON KARNEDI	960	1	Partai Persatuan Pembangunan

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN/KOTA : BENGKULU TENGAH
DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU TENGAH 4
ALOKASI KURSI : 5 (Lima)


No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ROMLI, S.P.	1.414	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	DIANA MARYANI	808	2	Partai Persatuan Pembangunan
3	DONI ERIAN, S.E.	1.292	1	Partai Persatuan Indonesia
4	NURIL AKSAH	590	4	Partai Golongan Karya
5	ST. MUKHLIS, S.H.	727	3	Partai Amanat Nasional

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

MEIKY HELMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kasubbag Hukum dan SDM


Hengki Jum'an Noprianto